

BAB VI

SIMPULAN DAN SARAN

VI.1 Simpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Jabar Banten Syariah KC Jakarta Soepomo menggunakan empat tahapan penanganan pembiayaan bermasalah. Pertama *regular collection* yaitu penagihan biasa, restrukturisasi berupa perubahan jadwal pembayaran, pengurangan biaya angsuran, dan perubahan struktur angsuran, penanganan selanjutnya yaitu likuidasi berupa pengambilalihan agunan atau penjualan agunan dan yang terakhir yaitu litigasi dengan melibatkan lembaga hukum.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa dalam melakukan penanganan pembiayaan bermasalah Bank Jabar Banten Syariah KC Jakarta Soepomo menggunakan etika bisnis islam. Indikator tauhid telah diterapkan oleh Bank Jabar Banten Syariah KC Jakarta Soepomo dengan tidak adanya biaya tambahan yang dibebankan kepada nasabah saat penagihan angsuran sehingga dalam pelaksanaan penanganan pembiayaan bermasalah Bank Jabar Banten Syariah KC Jakarta Soepomo berbuat jujur. Bank Jabar Banten Syariah KC Jakarta Soepomo juga telah menerapkan indikator khalifah dalam etika bisnis islam dengan memperhatikan aspek manajerial pada karyawannya berupa adanya pelatihan khusus yang dilakukan untuk pegawai penanganan pembiayaan bermasalah. Pada indikator amanah Bank Jabar Banten Syariah KC Jakarta Soepomo telah diterapkan dari menjalankan prosedur penanganan pembiayaan bermasalah sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Indikator taqwa di jalan Bank Jabar Banten Syariah KC Jakarta Soepomo dengan selalu memberikan pendekatan yang persuasif kepada nasabah untuk melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dialaminya. Dalam menerapkan indikator ihsan Bank Jabar Banten Syariah KC Jakarta Soepomo terus melakukan inovasi dengan adanya perbedaan penanganan yang dilakukan sebelum dan sesudah adanya pandemi covid-19 dan dalam melakukan penanganan pembiayaan bermasalah Bank Jabar Banten Syariah memperhatikan keadaan nasabah sebelum akhirnya memutuskan

penanganan yang tepat untuk nasabah tersebut. Indikator *fastabikul khairat* yang dijalankan Bank Jabar Banten Syariah KC Jakarta Soepomo yaitu dengan terus berupaya untuk membuat kualitas pembiayaan yang baik pada Bank Jabar Banten Syariah KC Jakarta Soepomo sehingga terus berupaya untuk mencari solusi penanganan yang tepat untuk nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah sehingga akan menurunkan tingkat NPF. Dalam mengimplementasikan *taawun* pada penanganan pembiayaan bermasalah, Bank Jabar Banten Syariah melakukan musyawarah secara internal dengan manajer maupun tim dan pihak eksternal yaitu dari nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah. Bank Jabar Banten Syariah menerapkan *taaruf* dalam penanganan pembiayaan bermasalah dengan cara membangun komunikasi yang baik dengan tetap menjaga kenyamanan nasabah sehingga nasabah tidak merasa terganggu.

VI.2 Keterbatasan

Pada proses penyusunan penelitian ini peneliti mendapati adanya keterbatasan dan hambatan, diantaranya yaitu:

1. Peneliti kesulitan untuk mencari narasumber dari internal Bank Jabar Banten Syariah KC Jakarta Soepomo
2. Kesulitan untuk mendapatkan narasumber dari eksternal yaitu nasabah, dikarenakan tidak semua nasabah bersedia untuk diwawancara

VI.3 Saran

Saran yang dapat peneliti berikan berkaitan dengan penerapan etika bisnis islam pada strategi penanganan pembiayaan bermasalah berdasarkan penelitian diatas, diantaranya bagi peneliti selanjutnya yang akan membahas mengenai topik yang serupa dapat melih mendalami lagi permasalahan yang terjadi serta melengkapi kekurangan yang ada dalam penelitian ini. Peneliti juga mengharapkan adanya pengembangan terkait penerapan etika bisnis islam pada produk bank syariah yang lainnya dengan menggunakan teori yang berbeda. Selain itu bagi praktisi bagi praktisi dalam melakukan keputusan pemberian pembiayaan kepada nasabah, dilakukan analisa yang lebih mendalam kepada calon nasabah pembiayaan untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah dan tidak menurunkan kualitas pembiayaan yang ada. Peneliti juga menyarankan agar penerapan etika bisnis islam tidak hanya dilakukan pada penanganan pembiayaan bermasalah saja

tetapi juga dipastikan semua proses operasional perbankan telah sesuai dengan etika bisnis islam. Selain itu perlu dilakukan kontrol terhadap pegawai yang berhubungan langsung dengan nasabah agar penerapan etika bisnis islam tersebut dapat dijalankan oleh semua pegawai.